

**PENERAPAN PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI
GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANADI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 3/PDT.G.S./2021/PN SRL)**

Hanif Genang Setyaji¹, Hasnah Aziz², Imam Rahmaddani³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹hgenangset@gmail.com

Email: ²hasnahaziz@unis.ac.id

Email: ³irahmaddani@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana dan untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata dan apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana serta ntuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Kedua, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta, sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Ketiga, pertimbangan hakim mengenai Putusan No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat selaku penggugat dengan Sumirah selaku tergugat. Dalam putusanya No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl, Hakim menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.548.072,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Kata kunci: Gugatan sederhan, wanprestasi

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the mechanism for simple claims according to supreme court regulation Number 2 of 2015 as amended by PERMA Number 4 of 2019 in the implementation of small claims court and to find out and analyze the special characteristics of settling small claims in civil cases and what are the differences in procedures ordinary civil examination with an examination of the settlement of a simple lawsuit as well as to find out and analyze the Judge's considerations in deciding case number 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl. The research method used is normative juridical research. The results of this research are first, the criteria for cases that can be resolved using a simple lawsuit mechanism are regulated in Article 3 and Article 4 of Perma Number: 2 of 2015 as amended by Perma Number 4 of 2019 concerning simple lawsuits. Second, simple lawsuits are filed in cases of breach of contract and/or unlawful acts with a maximum value of material claims of IDR 500 million, whereas in lawsuits in ordinary civil cases, the amount of material losses is not limited to the amount. Third, the judge's considerations regarding Decision No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl Concerning Simple Lawsuit Regarding Default in credit agreement between PT. Jambi Citra Sahabat People's Credit Bank as the plaintiff with Sumirah as the defendant. In his decision no. 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl, the Judge stated that he granted the Plaintiff's lawsuit in part, stated that by law the Defendant's actions were a breach of contract against the Plaintiff, sentenced the Defendant to pay in full immediately without conditions the entire remaining loan/credit (principal + interest + fine) to the Plaintiff in the amount of Rp. 25,548,072.00 (twenty five million five hundred forty eight thousand seventy two rupiah), sentenced the Defendant to pay court costs in the amount of Rp. 412,000.00 (four hundred and twelve thousand rupiah) and rejected the Plaintiff's claim for other than that.

Keywords: *Simple lawsuit, default*

A. Pendahuluan

Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah "peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil" (Saleh and Mulyadi 2012, 7). Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat sebagai berikut: "Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana" (Saleh and Mulyadi 2012, 8).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri.

Dalam berjalannya waktu masalah hutang piutang tidak semuanya berjalan dengan mulus seperti yang kita bayangkan namun masih banyak mengalami sebuah permasalahan yang salah satunya dari debitur sendiri. Dimana permasalahan ini terkait dengan kredit macet yang disebabkan karena tidak mampu untuk membayar kredit tersebut pada waktunya. Kredit macet inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya wanprestasi. Dalam hukum perdata suatu kondisi dimana debitur berada dalam keadaan lalai disebut wanprestasi. Selanjutnya dalam pasal 1238 KUHPdt menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238 n.d.).

Dalam pemberian pinjaman terhadap kreditur dengan perjanjian Hutang-piutang sangat sering ditemukan wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi-prestasi yang disepakati dalam perjanjian hutang-piutang oleh para pihak debitur atau kreditur. Kemudian dalam penyelesaian terjadinya masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur, ada beberapa proses penyelesaian yang bisa dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikannya. Salah satunya melalui gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, hal itu bertujuan dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi sehingga proses persidangan perkara perdata akan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya lebih ringan. Salah satu contoh kasus yaitu, kasus yang sudah diputus oleh Hakim dalam putusan nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl.

Dalam kasus tersebut selaku pihak tergugat adalah nasabah dari Penggugat yang mana Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat. Perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat ada dibuat secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2019 yang mana setiap bulannya Tergugat membayarkan angsuran pinjamannya kepada Penggugat pokok ditambah bunga sejumlah Rp641.700,00 (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Dalam perjanjian tersebut Tergugat mengangsur pinjamannya kepada Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) kali. Awalnya Tergugat membayar secara kolektif melalui bendahara UPTD Sarolangun, kemudian Tergugat pindah tugas ke SKB Sarolangun dan mulai macet melakukan pembayaran dikarenakan Penggugat tidak lagi menjalin kerjasama dengan bendahara SKB Sarolangun karena banyak yang macet pembayaran sehingga MoU dihentikan. Tergugat baru mengangsur pinjaman kepada Penggugat sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu tidak ada lagi mengangsur sehingga sisa pokok hutang Tergugat sejumlah Rp12.916.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah), sedangkan untuk bunga Saksi tidak ingat. Bahwa sudah ada usaha untuk menemui Tergugat dan pada saat ditemui Tergugat berjanji akan membayar namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada membayar angsurannya.

Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (Departemen Pendidikan Nasional 2015, 1272). Kata sengketa, dalam Bahasa

Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute” (Echlos and Shadily 1996, 138). Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih (Sutiyoso 2006, 3).

Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut:

- 1) Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
- 2) Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
- 3) Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Teori Perjanjian

Menurut Subekti Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (R.Subekti 2010, 1). Menurut Abdul Kadir Muhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan (Muhammad 2004, 6). Adapun R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan 1987, 49).

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti- 2001, 36).

Unsur-unsur dari sebuah perjanjian berdasarkan pendapat para sarjana yakni sebagai berikut:

- a) hubungan hukum berupa persetujuan;
- b) hubungan hukum mengenai harta benda;
- c) antara dua orang/pihak atau lebih.

- d) Orang/Pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.

Kerangka konseptual

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Sudarsono 2007, 578). Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (H.S 2003, 96).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi” (Prodjodikoro 2012, 17).

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

- 1) Berbuat sesuatu;
- 2) Tidak berbuat sesuatu; dan
- 3) Menyerahkan sesuatu.

Hukum Acara Perdata

Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrina dalam mendefinisikan Hukum Acara Perdata itu sendiri. Secara umum, Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim (Saleh and Mulyadi 2012, 2).

Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata disimpulkan secara ringkas yaitu kumpulan atau himpunan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya (Halim 1996, 1). Wirjono Prodjodikoro mengemukakan batasan bahwa Hukum Acara Perdata sebagai “rangkaiannya peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata” (Saleh and Mulyadi 2012, 4).

Gugatan sederhana

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan

seederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin membaik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, sehingga menampilkan berbagai timbulnya penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan (Mertokusumo 1988, 54). M. Yahya Harahap memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut, beliau yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemikiran yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalangnya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum (M. Y. Harahap 1993, 54).

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada.

Bahan hukum atau data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti terkait Tindak pidana pembunuhan berencana ada dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor putusan nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Sr.

Penelitian hukum ini berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang digunakan. Untuk memudahkan pencarian sumber hukum maka dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan Penelitian maka penulis menentukan Informan sendiri yaitu melalui metode wawancara, dimana sampel atau subjek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang data yang di inginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilaksana (Muh Fitrah dan Luthfiyah, 2017: 172). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, Adapun metode wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara terhadap Hakim anggota dan Panitera di Pengadilan Negeri Sarolangun, dimana tempat kejadian Perkara tersebut terjadi.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum yang ada dianalisa secara kualitatif (Unises Marvita Totimage 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR dan RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa apapun para pihak hanya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara singkat pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA Nomor 813 K/Sip/1973 melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1976, Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri (HIR atau RBg, tidak mengenal acara perdata yang disebut "Kort Geding" (Pemeriksaan cepat atau kilat) (Fauzan 2015, 1).

Berkaitan dengan penelitian ini, sengketa yang terjadi dalam perkara ini adalah sengketa wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Miru 2007, 74). Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa (Subekti_ 2007, 146): "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Dalam penelitian ini pihak penggugat yaitu PT.Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat dan pihak tergugat yaitu Sumirah.

Setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan alat bukti surat Penggugat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0108/JCS/PK-KRD/5-2019 tanggal 10 Mei 2019 (vide bukti surat bertanda P-1). Atas pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan sejak ditandatangani.

Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sejumlah Rp27.053.046,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian angsuran utang pokok sejumlah Rp12.916.500,00 (dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), angsuran bunga sejumlah Rp5.075.100,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) serta denda sejumlah Rp9.061.446,00 (sembilan juta enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Terhadap

tunggakan pembayaran angsuran utang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 00.0115/ST-JCS/2020 tanggal 23 Juli 2020, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 00.0128/ST-JCS/2020 tanggal 02 September 2020, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 00.0145/ST-JCS/2020 tanggal 04 November 2020, namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran utangnya (vide bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-4).

Menurut Bapak Adei Helver sekretaris PN Sarolangun, gugatan sederhana dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3) serta tidak dapat dilakukan bagi perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah serta perkara yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.) (Anand, 2017). Meskipun menggunakan hakim tunggal, tetapi dalam hal ini hakim tetap berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kemestian mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disangkai benar dan dihormati (res judicata provaritate habitur) (Sunarto, 2019). Menurut Pasal 5 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, n.d.), penyelesaian gugatan sederhana meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: Pendaftaran → Pemeriksaan kelengkapan, → Penetapan Hakim & Penunjukan PP → Pemeriksaan Pendahuluan → Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak → Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian → Pembuktian → Putusan

Mekanisme gugatan sederhana menurut peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 pada pelaksanaan peradilan gugatan sederhana.

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 adalah:

- a) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
- c) Bukan sengketa hak atas tanah.
- d) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
- f) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama
- g) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
- h) Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.

Mengenai syarat nilai gugatan, sebelumnya dalam Perma Nomor: 2 Tahun 2015 terbatas pada nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), nilai gugatan tersebut kemudian

mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menaikkan nilai gugatan materiil menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai nilai gugatan materiil tersebut, Jeims Ronal Topa berpendapat bahwa nilai materiil ini diharapkan mampu mengajak masyarakat kecil pencari keadilan yang bersengketa untuk memperoleh keadilan di pengadilan, karena dengan nilai materiil ini serta proses penyelesaian perkara yang singkat dalam gugatan sederhana sangat bermanfaat bagi masyarakat pengusaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya. Menurutnya penyelesaian sengketa dengan cepat dapat menekan biaya perkara dan dapat menepis bayangan masyarakat akan proses yang rumit, biaya besar yang akan keluar dan waktu yang lama apabila mengajukan persoalan sengketa ke pengadilan (Topa 2017).

Arman Tjoneng berpendapat bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetaplah harus dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim). Penggunaan Hakim tunggal hanyalah digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya (Tjoneng 2017).

Nova Yanti Silaban, dan kawan-kawan dalam jurnal "Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana" berpendapat penggunaan hakim tunggal dapat menunjang persidangan lebih cepat diselesaikan karena pada umumnya persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara hakim ketua dengan hakim anggota ataupun hakim anggota dengan hakim anggota lainnya berbeda pendapat. Jika dalam hal ada perbedaan pendapat, maka putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim. Dan apabila jika telah berkali-kali musyawarah akan tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat maka, putusan disepakati oleh semua anggota dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan sebagai dokumen. Sebaliknya, jika dalam hal ini menggunakan hakim tunggal maka perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutus gugatan tersebut (Silaban 2020). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan gugatan harus dengan majelis hakim namun sebagaimana tujuan dari diterbitkannya Perma gugatan sederhana adalah untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana antara lain:

- 1) Pendaftaran
- 2) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
- 3) Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
- 4) Pemeriksaan Pendahuluan
- 5) Penetapan Hari Sidang
- 6) Pemanggilan Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak
- 7) Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
- 8) Pembuktian

- 9) Putusan
- 10) Upaya Hukum Keberatan
- 11) Pemeriksaan Keberatan dan Putusan Keberatan
- 12) Pelaksanaan Putusan (Aulia 2019).

Karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata dan apakah perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materiil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materiil tidak dibatasi besarnya.

Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perma No 4 tahun 2019 diterbitkan untuk menyempurnakan perma no 2 tahun 2015 yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

- 1) cedera janji dan/atau
- 2) perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta.

Perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- 1) perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- 2) sengketa hak atas tanah.

Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam perkara Gugatan Sederhana tidak wajib diwakili kuasa hukum atau advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak

(penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat.

Perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana.

Dan dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana, kebanyakan juga menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terlihat antara kedua bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut. Dalam pemeriksaan acara biasa setelah jawaban dari Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan Tergugat dapat juga mengajukan duplik sebelum masuk ke acara pembuktian, tetapi dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung dilanjutkan ke Pembuktian.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Sr.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai syarat dan ketentuan gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut yaitu pertama, penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, dan tidak ada perjanjian sebelumnya.

Kedua, bukan merupakan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Perkara perdata yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus adalah persaingan usaha, sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan ketiga, bukan merupakan perkara sengketa hak atas tanah. Dan terkait penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana, maka pihak pengadilan diberikan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak haru sidang pertama."

Duduk Perkara

Tergugat adalah nasabah dari Penggugat yang mana Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat. Perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat ada dibuat secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2019 yang mana setiap bulannya Tergugat membayarkan angsuran pinjamannya kepada Penggugat

pokok ditambah bunga sejumlah Rp641.700,00 (enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Dalam perjanjian tersebut Tergugat mengangsur pinjamannya kepada Penggugat selama 36 (tiga puluh enam) kali.

Pertimbangan Hakim

Setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangan satu per satu petitum gugatan Penggugat. Dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya. Terhadap petitum angka 2 berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut yaitu wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya "Permasalahan Dalam Hukum Perjanjian" yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
- b) Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak konkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
- c) Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
- d) Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka tiga dengan perbaikan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Terhadap petitum angka 5 dari gugatan sederhana Penggugat sama dengan petitum angka 3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum angka 5 ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu perlu dikesampingkan.

Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak.

Putusan

- a) Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap;
- b) Memutus perkara ini secara *bij verstek*;
- c) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- d) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
- e) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sejumlah

- Rp25.548.072,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah);
- f) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - g) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting sebagai dasar dari hakim untuk membuat inti sari pendiriannya dalam “amar”. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Dari segi sumber hukum acara peradilan agama yang digunakan, dalam perkara gugatan sederhana ini sumber hukum acara yang digunakan telah sesuai dengan sumber hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

D. Kesimpulan

1. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 adalah:
 - a) Sengketa cedera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus.
 - c) Bukan sengketa hak atas tanah.
 - d) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
 - e) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui.
 - f) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama
 - g) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.
 - h) Para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan.
2. Karakteristik penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan acara perdata biasa, seperti tidak adanya agenda jawab-jawab antar pihak, proses pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak

boleh lebih kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.

3. Pertimbangan hakim mengenai Putusan No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Srl Tentang Gugatan Sederhana Mengenai Wanprestasi dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat selaku penggugat dengan Sumirah selaku tergugat. Hakim berpendapat bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Referensi

Buku

- A.S, Bambang Sugeng. (2013). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi cet II*. Jakarta: Kencana.
- Ali, M. Hatta.. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni.
- Aulia, Ema. (2019). *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Nusa Media.
- Buamona, Hasrul Buamona., dan Tri Astuti. (2014). *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*. Jogjakarta: Erte Pose.
- Budiono, Herlien. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan Cetakan ke-IV*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewata, Mukti Fajar Nur., dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echlos, John. M., dan Hasan Shadily. (1996). *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Irham Fahmi (2014). *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi Cetakan Ke-1*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Rachmat. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum Cetakan Kelima*. Bandung: Alfabeta.
- H.S., Salim. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, A. Ridwan. (1996). *Hukum Acara pedata dalam tanya jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harun, Badriyah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hasibuan, Malayu S.P. (2004). *Dasar-dasar Perbankan Cetakan ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Menegelola Kredit Secara Sehat Ed.1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Hukum dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Sulaikin., Wismar., dan Ain Marzuki. (2008). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia Cetakan ke- 3*. Jakarta: Kencana.
- Mahmoeddin. (2010). *Dasar-Dasar Kredit BPR*. Bandung: Quantum.
- Mertokusum, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka.
- Pruitt, Dean G., dan Z. Rubin. (2004). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Abdul. (2017). *Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Publik of faculty Members.
- Saleh, Muhammad., dan Lilik Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soejono., dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R.Subekti. (2013). *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*. Jakarta : Pembimbing Masa.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryatno, Thomas. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditan Cetakan Ke-11*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Citra Media
- Tamin, Nasrun Tamin. (2012). *Kiat Menghindari Kredit Macet Cetakan Ke-1*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Taswan. (2003). *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah (Ed.Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Veithzal, Eithzal Rivai Andria Permata. (2006). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah Cetakan ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Tesis

- Kristiantoro, Bekti. (2006). *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang (Tesis)*.

Jurnal

- Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.
- Maarif, Syamsul MA. (2015). Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda. *Jurnal Harian Asia*.
- Silaban, Nova Yanti., Mangku, Dewa Gede Sudika., & Yuliartin, Ni Putu Rai Y. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana. *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3 (1).

- Tjoneng, Arman. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 8 (2). Faculty of Law-Maranatha Christian University, Bandung.
- Topa, Jeims Ronald. (2017). Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum*, V(4).
- Totimage, Unises Marvita., Aziz, Hasnah., & Taufik, Ruhayat. (2022). Pertanggungjawaban Penyedia Marketplace Dalam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Transaksi Elektronik. *Jurnal Pemahdu*, 3(2).

Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.